



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6738-6751

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis

Anggun Juniamalia Sholikhah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: anggunjuniamalias@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah norma perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan memberikan gambaran tentang pengaturan tentang permasalahan pokok yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konsep akan diperoleh gambaran tentang kesesuaian pokok permasalahan yang telah diatur dalam peratryan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan itu sendiri. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Pengemis*

Abstract

This research aims to find out and understand the forms of legal protection for children who are exploited as beggars. The type of research used is normative juridical research. The objects of this research are statutory norms (statute approach) and conceptual approaches. The legislative approach provides an overview of the regulation of the main problem being researched. Meanwhile, the concept approach will provide an overview of the suitability of the main issues that have been regulated in statutory regulations with the concepts that discuss the main issues themselves. The main data in this research is secondary data obtained through documentation studies.

Keywords: *Legal Protection, Exploitation, Beggar*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya (Rika Sarawati, 2009). Anak juga merupakan generasi muda penerus bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghagai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagai Negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, Negara beserta penyelenggaraan kekuasaan di suatu Negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut (Nova, 2020).

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi, salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan pada anak. Selain itu, pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional untuk

mendapatkan keadilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Reza, 2015). Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi anak karena keluarga merupakan tempat yang paling utama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan, mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tersebut tinggal, tumbuh, dan berkembang.

Tipologi kekerasan anak (Child abuse) berdasarkan UNICEF, Domestic Violence Against Women and Girl diantaranya (Wiwit, 2016):

1. Kekerasan Fisik (memukul, mencubit, dsb.),
2. Kekerasan Psikologi (merendahkan, mengintimidasi, dll.),
3. Kekerasan Seksual (pemaksaan aktivitas seks melalui ancaman, pemaksaan, perbuatan seks, dll.),
4. Kekerasan Ekonomi (pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat menghambat tumbuh kembang).

Saat ini di masyarakat sering kali terjadi hal yang berbanding terbalik dengan apa yang telah diharapkan. Hal yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan perbincangan masyarakat adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan dapat ditemui dimanapun dan kapan pun, baik di kota maupun di desa, baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini tak jarang kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Sebagai penerus bangsa, anak seharusnya berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan

pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah norma perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan memberikan gambaran tentang pengaturan tentang permasalahan pokok yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konsep akan diperoleh gambaran tentang kesesuaian pokok permasalahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan itu sendiri (Jhn, 2020). Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Pengertian dari aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Dalam aspek sosial ini makna anak lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Beni, 2007).

Dalam sistem hukum Indonesia belum ada kesamaan dalam pengertian anak, tiap peraturan perundang-undangan memeberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak diatas sebenarnya dapat diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak

secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak, ialah:

- a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality before the law)
- b) Adanya hak-hak istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak ini dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang menjamin terjaminnya dan dilindunginya hak-hak anak, agar ia dapat meneruskan kehidupannya, tumbuh, berpartisipasi dan berkembang secara optimal, dengan memperhatikan harkat dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diterapkan sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan konsep pada perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang menetapkan sebagai landasan hukum kewajiban melindungi anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. untuk kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan serta sebagai dasar penilaian pendapat anak.

Perlindungan juga memungkinkan anak-anak untuk memiliki akses ke hak-hak mereka yang lain untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi. UNICEF menyatakan bahwa ketika perlindungan anak gagal atau tidak ada, anak-anak memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang buruk, infeksi HIV/AIDS, masalah pendidikan, perpindahan, tunwisma, gelandangan, dan keterampilan mengasuh anak yang buruk di kemudian hari. Perlindungan anak lebih dari sekedar hak. Ini adalah kerangka kerja atau sistem yang dengannya hak-hak anak dapat terwujud. Kerangka tersebut terdiri dari berbagai pengemban tugas seperti departemen pemerintah, polisi, sekolah, masyarakat sipil, yang semuanya memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dalam hak-hak anak dilanggar, pelanggar dibawa ke pengadilan dan perawatan diberikan kepada anak. Adapun perbedaan dari perlindungan anak, yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlu adanya dukungan untuk mewujudkan perlindungan hak atas anak di Indonesia. Dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak memiliki manfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan secara langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan yang dilakukan seperti, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan secara tidak langsung, ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungannya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlihat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila yang mengenal prinsip keadilan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-citakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan umur

dan termasuk juga keadilan bagi anak. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa, tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak-hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga demi kepentingan terbaiknya, hak-hak anak diakui dan dilindungi undang-undang sejak ia berada dalam kandungan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara konstitusional melindungi hak asasi anak, yaitu pasal 28B ayat 2 yang secara khusus menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan hak atas pendidikan, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Adapun hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, yaitu:

1. Hak mendapatkan identitas

Ketika anak lahir, ia berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen legal yang sangat penting untuk kehidupan anak di kemudian hari.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, bagi anak dari keluarga tidak mampu pun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sebab, Negara sudah menjamin haknya melalui Undang-Undang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, Negara bertanggung jawab untuk membiayai bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

3. Hak untuk bermain

Bermain merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Karena, bermain tak hanya untuk sarana hiburan semata, tapi juga menjadi cara anak untuk belajar.

Selain itu, jika anak tidak bermain, hal ini akan membuat seorang anak merasa jenuh dan hal ini justru dapat meningkatkan kadar stress anak sehingga ia akan rewel sepanjang hari.

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan dari berbagai macam ancaman, baik kekerasan fisik maupun psikis, serta hal lain yang membahayakan anak. Artinya, orang tua wajib memberikan bentuk perlindungan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan demi keamanan dirinya,

5. Hak untuk rekreasi

Perlu diketahui bahwa anak-anak juga rentan untuk mengalami stress. Oleh karena itu, anak juga berhak mendapatkan hak untuk rekreasi dan menyegarkan pikirannya. Hal ini penting dilakukan karena anak yang bebas stress akan memiliki perkembangan yang lebih optimal.

6. Hak untuk mendapatkan makanan

Seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat. Maka dari itu, orang tua wajib menyediakan makanan bernutrisi setiap harinya untuk anak. Selain itu, seorang anak juga berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun awal kehidupannya.

7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan

Anak wajib mendapatkan jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi, makanan sehat, posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

Anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi. Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta kelahiran dan kartu identitas. Dokumen inilah yang nantinya dapat menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan Negara.

9. Hak untuk turut berperan dalam pembangunan

Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak juga berhak berpartisipasi dalam pembangunan. Disinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.

10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apapun, suku bangsa manapun, kaya atau miskin, hingga serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan.

Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Selain itu, pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orangtua berkewajiban untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga mempunyai peranan yang besar dalam perlindungan hak-hak anak, yang diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan perlindungan anak sehingga adanya jaminan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak. kegiatan perlindungan. dan pencegahan penipuan dalam penegakan hukum. Peran orang tua lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga tersebut, sehingga orang tua harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional setiap anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis

Eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Sedangkan pada penjelasan Pasal 66 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksploitasi secara ekonomi. Maksud dari dieksploitasi secara ekonomi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Pengertian eksploitasi anak adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan anak-anak penuh dengan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga maupun masyarakat dengan cara memaksa anak tersebut untuk melakukan suatu hal tanpa memperdulikan perkembangan fisik serta mentalnya.

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mengarah pada letak kewajiban masyarakat dan pemerintah. Anak sudah

memiliki hak khusus dan perlindungan khusus sejak lahir, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak, kasus eksploitasi ini dapat mudah ditemukan saat seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi, contohnya seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis ataupun pemulung. Anak yang dijadikan eksploitasi anak ini dapat memberi keuntungan bagi pelaku dan anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut akan mendapatkan penderitaan. Seharusnya anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perhatian khusus dari orang tua dan pemerintah karena anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya dan menjadi anak pada umumnya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi, namun bentuk-bentuk perlindungannya pun berbeda-beda tergantung bagaimana penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.

Eksploitasi terhadap anak dapat memberikan dampak negatif seperti gangguan pada anak, baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya, adalah:

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
3. Perumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benardan yang salah.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa hak dari setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik dengan kualitas yang baik pula wajib diberikan oleh setiap orang tak terkecuali keluarga melalui orang tua khususnya ataupun pihak lain seperti kerabat, masyarakat, wali, tempat pengasuhan, atau panti. Sehingga penjamin secara ekonomi sosial pendidikan hingga kesehatan dapat terbebas dari eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun saat ini masih banyak kasus mengenai eksploitasi terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 yang

menyatakan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melakukan perlindungan dan mencegah dari adanya eksploitasi anak.

Perlindungan terhadap anak mencakup hak-hak dan asasinya. Jika menyangkut eksploitasi, hak-hak tersebut sangat luas dan eksploitasi anak sudah sangat melanggar akan hak hidupnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum memiliki 2 (dua) sifat yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Orang tua atau keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting karena dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam melindungi anak. Selain itu, yang menjadi isu utama dalam terselenggaranya perlindungan hukum yang memadai adalah peran negara melalui pemerintah dalam melindungi seluruh bangsa, termasuk anak. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 30 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berwenang memantau dan mengendalikan permasalahan mendasar di bidang anak, khususnya dalam kegiatan perlindungan anak. Dengan demikian kita dapat mengetahui kewenangan dan tugas komisi tersebut di atas, sehingga dapat mengontrol keseragaman produk hukum atau isi dan pelaksanaannya di masyarakat.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memberikan perlindungan berupa sanksi pidana bagi oknum yang terlibat dalam penyalahgunaannya. Pemerintah mengatur sanksi yang berlaku bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis dengan ketentuan pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 yang mengacu pada perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang eksploitasi seksual atau bukan eksploitasi terhadap

anak. anak-anak. untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) sampai dengan satu tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah).

SIMPULAN

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa, tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu. Dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) maka untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 24 tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik dengan kualitas yang baik pula wajib diberikan oleh setiap orang tak terkecuali keluarga melalui orang tua khususnya ataupun pihak lain seperti kerabat, masyarakat, wali, tempat pengasuhan, atau panti. Sehingga penjamin secara ekonomi sosial pendidikan hingga kesehatan dapat terbebas dari eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 yang menyatakan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melakukan perlindungan dan mencegah dari adanya eksploitasi anak. Sanksi terhadap oknum yang melakukan eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis diatur oleh pemerintah melalui ketentuan yang ada didalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana setiap eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak ntuk kepentingan sendiri maupun orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun hingga denda sebanyak Rp. 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Beni Ahmad, 2007, *"Sosiologi Hukum"*, Jakarta, Pustaka Setia.
- Darmini, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14 (2).
- Dr. Asri, D, P, B, S.H.,M.H. 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Of Intellectual Property*, 1(1).

- Fahlevi, R. 2016, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Journalica*, 12 (3).
- Fitriani, R. 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2 (2).
- Halodoc, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-10-hak-anak-yang-wajib-dipenuhi-orangtua> diakses pada 22 November 2023.
- Hardjon, 2007, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Jakarta, Eresco.
- Haris, U. 2015, " Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Jurnal Yuridika*, 30 (2)
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing.
- Marlina, 2015, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, 8(2).
- Qotrun, <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/> diakses pada 05 Desember 2023
- Rahmad, W, N. 2016, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, 15 (1).
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suryani, N,A. 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", (2) 1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahidi, 2009, "*Hukum Perlindungan Anak*", Bandung, Maju Mundur.